



BUPATI MESUJI
PROVINSI LAMPUNG

PERATURAN BUPATI MESUJI
NOMOR 03 TAHUN 2020

TENTANG

PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL DI
LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN MESUJI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MESUJI,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 39 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
 - b. bahwa dalam rangka peningkatan kesejahteraan pegawai yang didasarkan pada kriteria beban kerja, tempat bertugas, kondisi kerja, kelangkaan profesi, prestasi kerja, dan/atau pertimbangan objektif lainnya;
 - c. bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, meningkatkan kesejahteraan, motivasi kerja serta prestasi kerja bagi Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kabupaten Mesuji, perlu memberikan tambahan penghasilan yang layak sesuai dengan kemampuan keuangan daerah;
 - d. bahwa sehubungan dengan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c tersebut diatas, maka dipandang perlu untuk mengatur Pemberian Tambahan Penghasilan Bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Mesuji melalui Peraturan Bupati.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;

4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
6. Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Mesuji di Provinsi Lampung;
7. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
9. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
14. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;
15. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Mesuji Nomor 03 Tahun 2011 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;

19. Peraturan Daerah Kabupaten Mesuji Nomor 05 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Mesuji.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN MESUJI.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Mesuji.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah Kabupaten Mesuji.
3. Bupati adalah Bupati Mesuji.
4. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Mesuji.
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Mesuji.
6. Organisasi Perangkat Daerah, selanjutnya disingkat OPD adalah perangkat daerah pada pemerintah daerah selaku pengguna anggaran/pengguna barang.
7. Tambahan Penghasilan adalah penghasilan diluar gaji yang diberikan oleh Pemerintah Daerah kepada pegawai berdasarkan pertimbangan objektif dalam rangka meningkatkan kinerja, motivasi dan disiplin dengan memperhatikan azas kewajaran dan kepatutan berdasarkan kemampuan keuangan daerah.
8. Pegawai Negeri Sipil, selanjutnya disingkat PNS adalah setiap warga negara Republik Indonesia yang telah memenuhi syarat yang telah ditentukan, diangkat oleh pejabat yang berwenang dan disertai tugas dalam suatu jabatan negeri atau disertai tugas negara lainnya dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
9. Tim Gerakan Disiplin Nasional, selanjutnya disingkat Tim GDN adalah Tim GDN Kabupaten Mesuji yang di ketuai oleh Inspektur Kabupaten Mesuji;
10. Jabatan adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggungjawab, wewenang dan hak seseorang PNS dalam suatu OPD.
11. Jabatan Struktural adalah suatu kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggungjawab, wewenang dan hak seorang PNS dalam rangka memimpin suatu OPD.
12. Jabatan Fungsional adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seorang PNS dalam suatu satuan organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahlian dan/atau keterampilan tertentu serta bersifat mandiri.
13. Eselon adalah tingkatan jabatan struktural.
14. Nama Jabatan adalah sebutan suatu jabatan untuk memberi ciri dan gambaran atas isi jabatan yang berupa sekelompok tugas yang melembaga dalam wadah dan jabatan.
15. Cuti PNS, selanjutnya disebut dengan Cuti adalah keadaan tidak masuk kerja yang diizinkan dalam jangka waktu tertentu.
16. Cuti Besar merupakan hak PNS yang telah bekerja paling singkat 5 (lima) tahun secara terus menerus.
17. Cuti Sakit merupakan hak PNS yang menderita sakit, mengalami gugur kandungan, dan/atau mengalami kecelakaan dalam dan oleh karena menjalankan tuga kewajibannya sehingga perlu mendapatkan perawatan.

18. Cuti Melahirkan merupakan hak PNS wanita untuk kelahiran anak pertama sampai dengan anak ketiga pada saat menjadi PNS.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud dan tujuan pemberian tambahan penghasilan kepada PNS sebagai berikut:

- a. meningkatkan kesejahteraan PNS;
- b. meningkatkan disiplin PNS;
- c. meningkatkan produktifitas kerja PNS;
- d. menciptakan PNS yang profesional;
- e. meningkatkan kinerja pelayanan prima.

BAB III JENIS TAMBAHAN PENGHASILAN

Pasal 3

PNS di lingkungan Pemerintah Mesuji diberikan tambahan penghasilan dengan mempertimbangkan :

- a. beban kerja;
- b. tempat tugas;
- c. kondisi kerja;
- d. kelangkaan profesi;
- e. prestasi kerja;
- f. pertimbangan objektif lainnya.

Pasal 4

- (1) Tambahan Penghasilan berdasarkan beban kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a diberikan kepada PNS yang dibebani pekerjaan untuk menyelesaikan tugas-tugas yang dinilai melampaui beban kerja normal.
- (2) Kriteria tugas-tugas yang dinilai melampaui beban kerja normal adalah:
 - a. mempunyai jabatan atau pekerjaan yang ditetapkan berdasarkan tugas pokok dan fungsi;
 - b. pekerjaan yang melebihi jam kerja normal PNS (lebih dari 112,5 jam per bulan);
 - c. memiliki volume pekerjaan yang tinggi.

Pasal 5

Tambahan penghasilan berdasarkan tempat bertugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b diberikan kepada PNS yang melaksanakan tugasnya di daerah yang memiliki tingkat kesulitan tinggi dan daerah terpencil dan atau tidak ditunjang dengan ketersediaan sarana transportasi umum.

Pasal 6

Tambahan penghasilan berdasarkan kondisi kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c diberikan kepada PNS yang melaksanakan tugasnya berada pada lingkungan kerja yang memiliki resiko kerja tinggi seperti

- a. pekerjaan yang berkaitan langsung dengan penyakit menular;
- b. pekerjaan yang berkaitan langsung dengan bahan kimia berbahaya/radiasi/bahan radiokatif;
- c. pekerjaan yang berisiko dengan keselamatan kerja;
- d. pekerjaan ini berisiko dengan aparat pemeriksa dan penegak hukum;

- e. pekerjaan ini satu tingkat dibawahnya tidak ada pejabatnya; dan/atau
- f. Pekerjaan ini satu tingkat dibawahnya sudah di dukung oleh jabatan fungsional dan tidak ada Jabatan struktural dibawahnya.

Pasal 7

- (1) Tambahan penghasilan berdasarkan kelangkaan profesi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf d diberikan kepada PNS yang dalam mengemban tugas memiliki keterampilan khusus dan langka.
- (2) Kriteria Kelangkaan Profesi yang dinilai memiliki keterampilan khusus dan langka sebagai berikut:
 - a. memiliki keahlian khusus berdasarkan kualifikasi pendidikan dan pelatihan yang dimiliki; atau
 - b. keterbatasan tenaga yang memiliki kompetensi khusus sesuai bidang pekerjaan yang dibutuhkan Pemerintah Daerah.
- (3) Jabatan PNS yang termasuk dalam kriteria sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah:
 - a. Jabatan Fungsional Auditor, Auditor Kepegawaian, Penguji Kendaraan Bermotor, Pustakawan, Arsiparis dan Pengawas Tenaga Kerja;
 - b. Jabatan Fungsional Dokter Spesialis.
 - c. Jabatan Fungsional Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS)
 - d. Kelompok Kerja Pemilihan pada Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa.
 - e. Petugas Radiologi

Pasal 8

Tambahan penghasilan berdasarkan prestasi kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat e diberikan kepada Pegawai PNS yang telah melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana peraturan yang berlaku.

Pasal 9

Tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat f diberikan kepada Pegawai ASN sepanjang diamanatkan oleh peraturan perundang-undangan seperti : Tim Anggaran Pemerintah Daerah, Koordinator Pengelola Keuangan Daerah, Insentif Pajak dan Retribusi Daerah dan Lembaga Pengembangan Tilawatil Qur'an (LPTQ).

Pasal 10

Jabatan PNS yang termasuk dalam kriteria penerima Tambahan Penghasilan adalah:

- a. Jabatan Struktural Eselon II a;
- b. Jabatan Struktural Eselon II b;
- c. Jabatan Struktural Eselon III a;
- d. Jabatan Struktural Eselon III b;
- e. Jabatan Struktural Eselon IV a;
- f. Jabatan Struktural Eselon IV b;
- g. Jabatan Fungsional guru yang diberi tugas tambahan sebagai Kepala Sekolah;
- h. Jabatan Fungsional Pengawas Sekolah;
- i. Jabatan Fungsional Penyuluh Pertanian;
- j. Jabatan Fungsional Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS);
- k. Jabatan Fungsional Auditor.
- l. Direktur Rumah Sakit Umum Daerah;
- m. Kepala Puskesmas;
- n. Pengelola Layanan Pengadaan Barang/Jasa; Pengelola Data pada Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa;
- o. Staf PNS pada OPD.

BAB IV
PEMBERIAN DAN PENGURANGAN TAMBAHAN PENGHASILAN PNS

Pasal 11

Tambahan penghasilan tidak diberikan kepada:

- a. PNS di lingkungan Pemerintah Daerah yang nyata-nyata tidak mempunyai tugas/jabatan/pekerjaan tertentu pada perangkat daerah;
- b. PNS di lingkungan Pemerintah Daerah yang diberhentikan untuk sementara atau dinonaktifkan;
- c. PNS di lingkungan Pemerintah Daerah yang diberhentikan dengan hormat atau tidak dengan hormat;
- d. PNS di lingkungan Pemerintah Daerah yang diperbantukan /dipekerjakan pada instansi/lembaga Negara dan/atau lembaga lainnya di luar Pemerintah Daerah; dan
- e. PNS di lingkungan Pemerintah Daerah yang diberikan cuti di luar tanggungan negara atau dalam bebas tugas untuk menjalani masa persiapan pensiun.

Pasal 12

Pengurangan Tambahan Penghasilan diberlakukan kepada :

- a. PNS yang tidak masuk kerja kecuali karena ditugaskan secara kedinasan dan atau dikarenakan sakit yang dibuktikan dengan Surat Keterangan dokter, cuti tahunan, cuti besar, cuti melahirkan pada bulan berjalan, maka diberikan pengurangan tambahan penghasilan:
 - 1) Sebesar 3% (tiga persen) dari total Tambahan Penghasilan yang seharusnya, untuk tiap 1 (satu) hari tidak masuk kerja; dan
 - 2) Paling banyak sebesar 100% (seratus persen) dari total Tambahan Penghasilan yang seharusnya, untuk tiap 1 (satu) bulan tidak masuk kerja.
- b. Pegawai yang terlambat masuk kerja pada bulan berjalan, maka diberikan pengurangan tambahan penghasilan sesuai persentase sebagai berikut:

Keterlambatan (TL)	Lama Keterlambatan	Persentase Pengurangan (dari total Tambahan Penghasilan yang seharusnya)
TL 1	1 menit s.d. <31 menit	0,5 %
TL 2	31 menit s.d. <61 menit	1,0 %
TL 3	61 menit s.d. <91 menit	1,25 %
TL 4	≥91 menit dan atau tidak mengisi daftar hadir masuk kerja	1,5 %

- c. Pegawai yang pulang kerja sebelum waktunya pada bulan berjalan, diberikan pengurangan tambahan penghasilan sebagai berikut:

Pulang Sebelum Waktu (PSW)	Lama Meninggalkan Pekerjaan Sebelum Waktunya	Persentase Pengurangan (dari total Tambahan Penghasilan yang seharusnya)
PSW 1	1 menit s.d. <31 menit	0,5%
PSW 2	31 menit s.d. <61 menit	1%
PSW 3	61 menit s.d. <91 menit	1,25%
PSW 4	≥91 menit dan atau tidak mengisi daftar hadir pulang kantor	1,55%

BAB V PENILAIAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI PNS

Pasal 13

- (1) Pembayaran Tambahan Penghasilan PNS setiap bulan dinilai berdasarkan produktivitas kerja dan disiplin kerja.
- (2) Pembayaran Tambahan Penghasilan PNS pada ayat (1) dibayar berdasarkan pada :
 - a. penilaian produktivitas kerja sebesar 60% dari besaran TPP yang diterima PNS; dan
 - b. penilaian disiplin kerja sebesar 40% dari TPP yang diterima PNS.
- (3) Penilaian Produktivitas Kerja dilakukan berdasarkan:
 - a. pelaksanaan tugas; dan/atau
 - b. penilaian dari Pejabat Penilai terhadap hasil pelaksanaan tugas pegawai yang dipimpinnya.
- (4) Pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a antara lain:
 - a. uraian tugas jabatan;
 - b. indikator kinerja Utama;
 - c. perjanjian kinerja; atau
 - d. indikator kinerja individu.
- (5) Pelaksanaan tugas menetapkan sasaran dan target kinerja individu pada awal tahun anggaran paling lambat minggu kedua bulan Januari setiap tahunnya.
- (6) Penilaian Disiplin Kerja dilakukan berdasarkan rekapitulasi kehadiran pegawai.
- (7) Kehadiran Pegawai pada saat masuk kerja dan pada saat pulang kerja.

BAB VI BESARAN TAMBAHAN PENGHASILAN PNS

Pasal 14

- (1) Besaran Tambahan Penghasilan bagi PNS di Lingkup Pemerintah Kabupaten Mesuji tercantum pada Lampiran Peraturan Bupati ini sesuai dengan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 dengan memperhatikan asas kewajaran dan kepatutan berdasarkan kemampuan keuangan daerah.
- (2) Besaran tambahan penghasilan bagi Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dievaluasi setiap tahun anggaran.

BAB VII TATA CARA PERMINTAAN PEMBAYARAN

Pasal 15

- (1) Kepala OPD menandatangani daftar permintaan pembayaran untuk periode pembayaran tertentu dengan melampirkan daftar hadir dan perhitungan potongan/pengurangan karena tidak melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12.
- (2) Daftar Permintaan Pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat berdasarkan format yang terdapat dalam Lampiran Peraturan Bupati ini.
- (3) Daftar Permintaan Pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) disampaikan kepada Tim GDN paling lambat tanggal 5 bulan berikutnya.
- (4) Tim GDN mengesahkan daftar permintaan pembayaran yang diusulkan oleh Kepala OPD dan disampaikan kembali kepada Kepala OPD yang bersangkutan paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya.
- (5) Pengelola Tambahan Penghasilan mengajukan Surat Permintaan Pembayaran Langsung (SPP-LS) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VIII KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 16

- (1) Pelaksana Tugas (Plt.) atau Pelaksana Harian (Plh.) diberikan Tambahan Penghasilan PNS bagi yang menjabat dalam jangka waktu paling singkat 1 (satu) bulan kalender.
- (2) Pejabat definitif yang merangkap sebagai Pelaksana Tugas (Plt.) atau (Plh.) pada posisi jabatan yang berada satu tingkat lebih rendah, maka mendapatkan Tambahan Penghasilan dari jabatan definitif ditambah 20% (dua puluh persen) dari Tambahan Penghasilan Jabatan (Plt.) atau Pelaksana Harian (Plh.) yang dirangkap.
- (3) Pejabat definitif yang merangkap sebagai Pelaksana Tugas (Plt.) atau Pelaksana Harian (Plh.) pada posisi jabatan yang setara, maka mendapatkan Tambahan Penghasilan PNS sebesar nilai tertinggi ditambah 20% (dua puluh persen) dari Tambahan Penghasilan jabatan Plt. atau Plh. yang lebih rendah.
- (4) Pejabat definitif yang merangkap sebagai Pelaksana Tugas (Plt.) atau Pelaksana Harian (Plh.) pada posisi jabatan yang berada satu tingkat lebih tinggi, maka mendapatkan Tambahan Penghasilan sebesar nilai tertinggi Tambahan Penghasilan jabatan Pelaksana Tugas (Plt.) atau Pelaksana Harian (Plh.).
- (5) Tambahan Penghasilan PNS tambahan bagi Pegawai yang merangkap sebagai Pelaksana Tugas (Plt.) atau Pelaksana Harian (Plh.) dibayarkan terhitung mulai tanggal menjabat sebagai Pelaksana Tugas (Plt.) dan Pelaksana Harian (Plh.).
- (6) Setiap PNS yang tidak mengikuti Apel pada Senin dan Jumat pagi dan Upacara pada hari kerja dikenakan pengurangan Tambahan Penghasilan PNS sebesar 2% (dua persen) dari penilaian disiplin kerja.
- (7) Dalam hal PNS tidak mengikuti Apel pada Senin dan Jumat pagi dan Upacara pada hari kerja karena alasan yang sah tidak dikenakan pengurangan Tambahan Penghasilan PNS dengan melampirkan dokumen pendukung.

- (8) Calon Pegawai Negeri Sipil Daerah (CPNSD) dan Calon Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (CPPPK) tidak dibayarkan Tambahan Penghasilan PNS sampai dengan berstatus Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).
- (9) Besaran insentif pajak dan retribusi ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala OPD sebagaimana diatur dalam Peraturan Kepala Daerah.
- (10) Dalam hal terjadi perubahan jabatan/pelantikan/mutasi sebelum tanggal 15 (lima belas) bulan berkenaan, maka Tambahan Penghasilan yang diterima pada bulan berkenaan mengikuti pada jabatan baru.
- (11) Dalam hal terjadi perubahan jabatan/pelantikan/mutasi setelah tanggal 15 (lima belas) bulan berkenaan, maka Tambahan Penghasilan yang diterima pada bulan berkenaan mengikuti pada jabatan sebelumnya.

Pasal 17

Peraturan Bupati Mesuji ini digunakan sebagai dasar pembayaran Tambahan Penghasilan PNS di lingkup Kabupaten Mesuji sejak bulan Januari sampai dengan Desember Tahun Anggaran Berjalan.

BAB IX KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 18

Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, maka Peraturan Bupati Mesuji Nomor 65 Tahun 2019 tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Mesuji dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi.

BAB X KETENTUAN PENUTUP

Pasal 19

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Mesuji.

Ditetapkan di Mesuji
pada tanggal 13 Februari 2020
BUPATI MESUJI,

SAPLY. TH

Diundangkan di Mesuji
pada tanggal 13 Februari 2020

PENJABAT SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MESUJI,

EDYSON BASID HABIBI

BERITA DAERAH KABUPATEN MESUJI TAHUN 2020 NOMOR 03